



**PUTUSAN**  
Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULIYONO Bin MUHAMMAD SULAM;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/05 September 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Dusun Jajar Lor Rt. 02 Rw. 05 Desa  
Gondangwetan Kecamatan Gondangwetan  
Kabupaten Pasuruan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD (kelas 5);

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Mei 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULIYONO Bin MUHAMMAD SULAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan **Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hp merk samsung type A11 warna hitam dengan No.lmei 1 : 356173116711842, lmei 2 : 356174116711840;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa Terdakwa **MULIYONO Bin MUHAMMAD SULAM**, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2021, bertempat di warung

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi yang terletak di Dusun Njajar Desa Njajar Tengah Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, Terdakwa sedang berada di warung kopi yang terletak di Dusun Njajar Desa Njajar Tengah Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa datang oleh 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota kemudian memeriksa Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tindak pidana perjudian jenis togel dengan uang tunai sebagai taruannya dalam perkara Saksi SULIADI Alias JODIK yang mana Saksi SULIADI sudah tertangkap terlebih dahulu dan sudah menjalani hukuman dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana perjudian jenis togel pada bulan September tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Oktober 2020 Terdakwa menerima nomor judi togel dan uang hasil tombakan dari Saksi SULIADI yang kemudian nomor dan uang tombakan tersebut Terdakwa setorkan kepada RAHMAD (DPO) agar Terdakwa mendapat komisi dari bandar atau pengecer yang nantinya komisi tersebut untuk menambah biaya sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima nomor judi togel dari Saksi SULIADI tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari RAHMAD sebesar 15 % dari omset penjualan togel setiap hari. Misal Terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan menerima komisi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Sebelum Saksi SULIADI menyetorkan uang tombakan nomor judi togel kepada Terdakwa, Saksi SULIADI memesan nomor judi togel kepada Terdakwa melalui pesan SMS ke Terdakwa terlebih dahulu kemudian tombakan nomor judi togel tersebut Terdakwa pesankan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada RAHMAD (DPO) melalui SMS, dimana Saksi SULIADI menyetorkan uang tumbokan tersebut kepada Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat sekira jam 20.00 WIB dengan mendatangi Saksi SULIADI dirumahnya yang terletak di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, setelah Terdakwa menerima uang tumbokan dari Saksi SULIADI, saat itu juga Terdakwa langsung menyetorkan uang tumbokan tersebut kepada RAHMAD (DPO) di rumahnya yang berada di Kelurahan Trajeng Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut berdasarkan pengeluaran nomor dalam setiap kali, bukan dari pembeli/penombok dikatakan menang dan dapat keuntungan apabila nomor yang dibelinya/dipasang cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu dan perolehan keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika ada nomor penombok ada yang keluar/cocok tersebut biasanya Terdakwa akan diberi 1 (satu) pack rokok Ares dan terkadang Terdakwa tidak diberi apa-apa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **MULIYONO Bin MUHAMMAD SULAM**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, Terdakwa sedang berada di warung kopi yang terletak di Dusun Njajar Desa Njajar Tengah Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa datang oleh 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota kemudian memeriksa Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana perjudian jenis togel dengan uang tunai sebagai taruhannya dalam perkara Saksi SULIADI yang mana Saksi SULIADI sudah tertangkap terlebih dahulu dan sudah menjalani hukuman dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana perjudian jenis togel pada bulan September tahun 2020;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Oktober 2020 Terdakwa menerima nomor judi togel dan uang hasil tombakan dari Saksi SULIADI yang kemudian nomor dan uang tombakan tersebut Terdakwa setorkan kepada RAHMAD (DPO) agar Terdakwa mendapat komisi dari bandar atau pengecer yang nantinya komisi tersebut untuk menambah biaya sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima nomor judi togel dari Saksi SULIADI tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari RAHMAD sebesar 15 % dari omset penjualan togel setiap hari. Misal Terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan menerima komisi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Sebelum Saksi SULIADI menyetorkan uang tombakan nomor judi togel kepada Terdakwa, Saksi SULIADI memesan nomor judi togel kepada Terdakwa melalui pesan SMS ke Terdakwa terlebih dahulu kemudian tombakan nomor judi togel tersebut Terdakwa pesankan kepada RAHMAD (DPO) melalui SMS, dimana Saksi SULIADI menyetorkan uang tombakan tersebut kepada Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat sekira jam 20.00 WIB dengan mendatangi Saksi SULIADI dirumahnya yang terletak di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, setelah Terdakwa menerima uang tombakan dari Saksi SULIADI, saat itu juga Terdakwa langsung menyetorkan uang tombakan tersebut kepada RAHMAD (DPO) di rumahnya yang berada di Kelurahan Trajeng Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut berdasarkan pengeluaran nomor dalam setiap kali, bukan dari pembeli/penombok dikatakan menang dan dapat keuntungan apabila nomor yang dibelinya/dipasang cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu dan perolehan keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika ada nomor penombok ada yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar/cocok tersebut biasanya Terdakwa akan diberi 1 (satu) pack rokok Ares dan terkadang Terdakwa tidak diberi apa-apa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SUTİYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira jam 20.30 WIB di Dsn Njajar Desa Njajar Tengah Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan Saksi telah melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan 1 (satu) unit anggota Resmob termasuk Saksi Briptu JEFRI ALBARZANI, S.H. (sama-sama dinas di Satreskrim Polres Pasuruan Kota);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi milik Sdr. HUS yang terletak di Lapangan Argon (arek gondangwetan) Dsn Jajar tengah Desa Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil Saksi amankan pada saat mengamankan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah hp merk samsung type A11 warna hitam dengan No.lmei 1 : 356173116711842, lmei 2 : 356174116711840 dimana HP tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada istri keduanya yang bernama Sdri. IDA FATMAWATI;
- Bahwa 1 (satu) buah hp merk samsung type A11 warna hitam dengan No.lmei 1 : 356173116711842, lmei 2 : 356174116711840 diduga dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel dan di riwayat / histori google terdapat banyak akun judi togel;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SULIADI (sudah menjalani hukuman) bahwa dirinya yang berperan sebagai pengecer judi tigel menyetorkan hasil penjualan judi togel kepada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pengecer yang bernama Terdakwa jadi peran Terdakwa adalah sebagai pengecer judi togel;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan handphone dimana Sdr. SULIADI selaku pengecer judi togel mengirim nomor judi togel hasil penjualannya kepada nomor handphone Terdakwa kemudian nomor judi togel dari pengecer tersebut dikirimkan melalui pesan SMS kepada Sdr. RAHMAD (DPO) sedangkan uang hasil judi togel diserahkan oleh Sdr. SULIADI setiap hari Selasa dan Jum'at sekira jam 20.00 di rumah Sdr. SULIADI yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. RAHMAD dirumahnya yang terletak di Kel. Trajeng Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 15% dari sdr. RAHMAD (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira jam 20.30 WIB di Dsn Njajar Desa Njajar Tengah Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perjudian jenis togel yang telah dilakukannya dimana peran Terdakwa adalah sebagai pengepul judi togel yang menerima setoran nomor judi togel dari pengecer yang bernama Sdr. SULIADI yang pada Pada hari Kamis tanggal 24 bulan September 2020 Pukul: 19.30 WIB di sebuah warung kopi milik Sdr. SULIADI Bin SAMSURI terletak di Dsn. Gayam RT/RW : 02/01 Ds. Gayam Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel dengan menggunakan uang sebagai taruannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **JEFRI ALBARZANI, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira jam 20.30 WIB di Dsn Njajar Desa Njajar Tengah Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan tersebut adalah surat perintah tugas Nomor :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Gas/70.a/V/RES.1.12./2021/Satreskrim, tanggal 4 Mei 2021 dan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/49/V/RES.1.12./2021/Satreskrim, tanggal 4 Mei 2021 dan Daftar Pencarian orang nomor : DPO/52/IX/RES.1/12/2020/Satreskrim, tanggal 25 September 2020 atas nama MULIYONO;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan 1 (satu) unit anggota Resmob termasuk Saksi Bripta SUTIYONO (sama-sama dinas di Satreskrim Polres Pasuruan Kota);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi milik Sdr. HUS yang terletak di Lapangan Argon (arek gondangwetan) Dsn Jajar tengah Desa Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan pada saat mengamankan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah hp merk samsung type A11 warna hitam dengan No.lmei 1 : 356173116711842, lmei 2 : 356174116711840 dimana HP tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada istri keduanya yang bernama Sdri. IDA FATMAWATI;
- Bahwa 1 (satu) buah hp merk samsung type A11 warna hitam dengan No.lmei 1 : 356173116711842, lmei 2 : 356174116711840 diduga dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel dan di riwayat / histori google terdapat banyak akun judi togel;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SULIADI (sudah menjalani hukuman) bahwa dirinya yang berperan sebagai pengecer judi togel menyetorkan hasil penjualan judi togel kepada seorang pengecer yang bernama Terdakwa jadi peran Terdakwa adalah sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan handphone dimana Sdr. SULIADI selaku pengecer judi togel mengirim nomor judi togel hasil penjualannya kepada nomor handphone Terdakwa kemudian nomor judi togel dari pengecer tersebut dikirimkan melalui pesan SMS kepada Sdr. RAHMAD (DPO) sedangkan uang hasil judi togel diserahkan oleh Sdr. SULIADI setiap hari selasa dan jum'at sekira jam 20.00 di rumah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SULIADI yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. RAHMAD dirumahnya yang terletak di Kel. Trajeng Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 15% dari sdr. RAHMAD (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira jam 20.30 WIB di Dsn Njajar Desa Njajar Tengah Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perjudian jenis togel yang telah dilakukannya dimana peran Terdakwa adalah sebagai pengepul judi togel yang menerima setoran nomor judi togel dari pengecer yang bernama Sdr. SULIADI yang pada Pada hari Kamis tanggal 24 bulan September 2020 Pukul: 19.30 WIB di sebuah warung kopi milik Sdr. SULIADI Bin SAMSURI terletak di Dsn. Gayam RT/RW : 02/01 Ds. Gayam Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota sedang minum kopi di warung kopi milik Sdr. HUS yang terletak di Lapangan Argon (Arek Gondangwetan) Dusun Jajar Tengah Desa Gondangwetan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polresta Pasuruan sehubungan pernah menerima titipan uang tombokan dan nomor judi togel dari Saksi SULIADI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SULIADI sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sebagai orang yang menyetorkan nomor togel kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi SULIADI;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari Saksi SULIADI sejak sebelum Saksi SULIADI ditangkap Pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari siapapun termasuk dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai tersebut sebagai taruhannya yakni sebagai pengepul dimana setelah Saksi SULIADI menyetorkan uang tunai dan nomor tombokan kepada Terdakwa maka Terdakwa langsung menyetorkan nomor tombokan tersebut beserta uang tombokan kepada RAHMAD (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima nomor judi togel dari Saksi SULIADI tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari RAHMAD sebesar 15 % dari omset penjualan togel setiap hari. Misalnya Terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 15 % dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi Terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi SULIADI sebelum menyetorkan uang tombokan nomor judi togel kepada Terdakwa, dirinya memesan nomor judi togel kepada Terdakwa melalui pesan melalui SMS ke Terdakwa terlebih dahulu kemudian tombokan nomor judi togel tersebut Terdakwa pesankan kepada RAHMAD (DPO) melalui SMS, dimana Saksi SULIADI menyetorkan uang tombokan tersebut kepada Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tombokan nomor judi togel tersebut dari Saksi SULIADI dengan mendatangi Saksi SULIADI dirumahnya yang terletak di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tombokan dari Saksi SULIADI, saat itu juga Terdakwa langsung menyetorkan uang tombokan tersebut kepada RAHMAD (DPO) di rumahnya yang berada di Kelurahan Trajeng Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut berdasarkan pengeluaran nomor dalam setiap kali, bukan dari pembeli/penombok dikatakan menang dan dapat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan apabila nomor yang dibelinya/dipasang cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu;

- Bahwa perolehan keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika ada nomor penombok ada yang keluar/cocok tersebut biasanya Terdakwa akan diberi 1 (satu) pack rokok Ares dan terkadang Terdakwa tidak diberi apa-apa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa sedang pesan minuman diwarung kopi yang terletak di Dusun Njajar Desa Njajar Tengah Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa datangi oleh 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota kemudian petugas tersebut memeriksa Terdakwa lalu menjelaskan bahwa Terdakwa terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tindak pidana perjudian jenis togel dengan uang tunai sebagai taruhannya dalam perkara Saksi SULIADI yang mana Saksi SULIADI sudah tertangkap terlebih dulu dan sudah menjalani hukuman dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana perjudian jenis togel pada bulan September tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang dan untuk menambah penghasilan ekonominya;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa menjual togel di larang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin penjualan nomor togel atau perjudian jenis togel tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk samsung type A11 warna hitam dengan No.Imei 1 : 356173116711842, Imei 2 : 356174116711840;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota sedang minum kopi di warung kopi milik Sdr. HUS yang terletak di Lapangan Argon (Arek Gondangwetan) Dusun Jajar Tengah Desa Gondangwetan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polresta Pasuruan sehubungan pernah menerima titipan uang tombakan dan nomor judi togel dari Saksi SULIADI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SULIADI sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sebagai orang yang menyetorkan nomor togel kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi SULIADI;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari Saksi SULIADI sejak sebelum Saksi SULIADI ditangkap Pihak Kepolisian;
- Bahwa Perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari siapapun termasuk dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai tersebut sebagai taruhannya yakni sebagai pengepul dimana setelah Saksi SULIADI menyetorkan uang tunai dan nomor tombakan kepada Terdakwa maka Terdakwa langsung menyetorkan nomor tombakan tersebut beserta uang tombakan kepada RAHMAD (DPO);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima nomor judi togel dari Saksi SULIADI tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari RAHMAD sebesar 15 % dari omset penjualan togel setiap hari. Misalnya Terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 15 % dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi Terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi SULIADI sebelum menyetorkan uang tombakan nomor judi togel kepada Terdakwa, dirinya memesan nomor judi togel kepada Terdakwa melalui pesan melalui SMS ke Terdakwa terlebih dahulu kemudian tombakan nomor judi togel tersebut Terdakwa pesankan kepada RAHMAD (DPO) melalui SMS, dimana Saksi SULIADI menyetorkan uang tombakan tersebut kepada Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tombakan nomor judi togel tersebut dari Saksi SULIADI dengan mendatangi Saksi SULIADI dirumahnya yang terletak di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tombakan dari Saksi SULIADI, saat itu juga Terdakwa langsung menyetorkan uang tombakan tersebut kepada RAHMAD (DPO) di rumahnya yang berada di Kelurahan Trajeng Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut berdasarkan pengeluaran nomor dalam setiap kali, bukan dari pembeli/penombok dikatakan menang dan dapat keuntungan apabila nomor yang dibelinya/dipasang cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu;
- Bahwa perolehan keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika ada nomor penombok ada yang keluar/cocok tersebut biasanya Terdakwa akan diberi 1 (satu) pack rokok Ares dan terkadang Terdakwa tidak diberi apa-apa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa sedang pesan minuman diwarung kopi yang terletak di Dusun Njajar Desa Njajar Tengah Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa datang oleh 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian mengaku

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota kemudian petugas tersebut memeriksa Terdakwa lalu menjelaskan bahwa Terdakwa terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tindak pidana perjudian jenis togel dengan uang tunai sebagai taruhannya dalam perkara Saksi SULIADI yang mana Saksi SULIADI sudah tertangkap terlebih dulu dan sudah menjalani hukuman dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana perjudian jenis togel pada bulan September tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang dan untuk menambah penghasilan ekonominya;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa menjual togel di larang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin penjualan nomor togel atau perjudian jenis togel tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Atau**

2. Kedua, melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, Dengan sengaja, Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak, Dengan sengaja, Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan**



**kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”;**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Tanpa hak”, sub unsur “Dengan sengaja” dan sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”;*

Menimbang, bahwa *sub unsur “Tanpa hak” dan sub unsur “Dengan sengaja”* tersebut, maksudnya adalah perbuatan materiil yang disebutkan pada *sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”*, dilakukan dengan *Tanpa hak* dan *dengan sengaja*, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada *sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”* akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam *sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”* adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula sub unsur ini;

Menimbang, bahwa hal pokok yang dilarang dalam perbuatan Terdakwa adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah *apakah benar Terdakwa telah melakukan permainan judi?*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk



menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota sedang minum kopi di warung kopi milik Sdr. HUS yang terletak di Lapangan Argon (Arek Gondangwetan) Dusun Jajar Tengah Desa Gondangwetan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polresta Pasuruan sehubungan pernah menerima titipan uang tombokan dan nomor judi togel dari Saksi SULIADI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SULIADI sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sebagai orang yang menyetorkan nomor togel kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi SULIADI;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari Saksi SULIADI sejak sebelum Saksi SULIADI ditangkap Pihak Kepolisian;
- Bahwa Perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari siapapun termasuk dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai tersebut sebagai taruhannya yakni sebagai pengepul dimana setelah Saksi SULIADI menyetorkan uang tunai dan nomor tombokan kepada Terdakwa maka Terdakwa langsung menyetorkan nomor tombokan tersebut beserta uang tombokan kepada RAHMAD (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima nomor judi togel dari Saksi SULIADI tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari RAHMAD sebesar 15 % dari omset penjualan togel setiap hari. Misalnya Terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 15 % dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi Terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SULIADI sebelum menyetorkan uang tombakan nomor judi togel kepada Terdakwa, dirinya memesan nomor judi togel kepada Terdakwa melalui pesan melalui SMS ke Terdakwa terlebih dahulu kemudian tombakan nomor judi togel tersebut Terdakwa pesankan kepada RAHMAD (DPO) melalui SMS, dimana Saksi SULIADI menyetorkan uang tombakan tersebut kepada Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tombakan nomor judi togel tersebut dari Saksi SULIADI dengan mendatangi Saksi SULIADI dirumahnya yang terletak di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tombakan dari Saksi SULIADI, saat itu juga Terdakwa langsung menyetorkan uang tombakan tersebut kepada RAHMAD (DPO) di rumahnya yang berada di Kelurahan Trajeng Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut berdasarkan pengeluaran nomor dalam setiap kali, bukan dari pembeli/penombok dikatakan menang dan dapat keuntungan apabila nomor yang dibelinya/dipasang cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu;
- Bahwa perolehan keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika ada nomor penombok ada yang keluar/cocok tersebut biasanya Terdakwa akan diberi 1 (satu) pack rokok Ares dan terkadang Terdakwa tidak diberi apa-apa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa sedang pesan minuman diwarung kopi yang terletak di Dusun Njajar Desa Njajar Tengah Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa datang oleh 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota kemudian petugas tersebut memeriksa Terdakwa lalu menjelaskan bahwa Terdakwa terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tindak pidana perjudian jenis togel dengan uang tunai sebagai taruhannya dalam perkara Saksi SULIADI yang mana Saksi SULIADI sudah tertangkap terlebih dulu dan sudah menjalani hukuman dalam

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr





perkara yang sama yaitu tindak pidana perjudian jenis togel pada bulan September tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang dan untuk menambah penghasilan ekonominya;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa menjual togel di larang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin penjualan nomor togel atau perjudian jenis togel tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas permainan ini adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya yang sifatnya hanya untung-untungan saja, sehingga Majelis Hakim berpendapat permainan ini dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai **Permainan Judi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengadakan atau pemberian kesempatan berjudi kepada umum adalah apabila orang untuk maksud melakukan permainan judi telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi tersebut sehingga khalayak umum atau orang lain yang akan ikut dalam permainan judi tersebut akan dengan mudah dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan tersebut mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diatas Terdakwa telah mempersiapkan peralatan dan perlengkapan tersebut kepada Para Pemain Judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah *memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*. Dengan demikian **sub unsur "Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang



berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada para pemain untuk melakukan permainan judi tersebut dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena pada saat tertangkap oleh Petugas kepolisian pekerjaan Terdakwa adalah bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa *bukanlah orang yang berhak* sehingga **sub unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dilakukannya permainan Judi tersebut dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, dan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan permainan tersebut dengan taruhan uang dilarang oleh hukum juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun walaupun telah mengetahui demikian Terdakwa tetap menjadi melakukan perbuatannya karena keuntungan dari permainan tersebut, yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui apa yang telah ia lakukan dan sekaligus mengetahui pula akibatnya dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga **sub unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Tanpa hak, Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah hp merk samsung type A11 warna hitam dengan No.lmei 1 : 356173116711842, lmei 2 : 356174116711840;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MULIYONO Bin MUHAMMAD SULAM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah hp merk samsung type A11 warna hitam dengan No.lmei 1 : 356173116711842, lmei 2 : 356174116711840;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin**, tanggal **6 September 2021**, oleh **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **IDA AYU WIDYARINI, S.H.**, **M.Hum** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.**, **M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA INDAH, S.H.** Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum**

**YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**NOVA INDAH, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)